

## SIARAN PERS

### OJK TERBITKAN ATURAN INOVASI KEUANGAN DIGITAL Payung Hukum Pengembangan Fintech

---

Jakarta, 1 September 2018. Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan Peraturan OJK No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan sebagai ketentuan yang memayungi pengawasan dan pengaturan industri financial technology (fintech).

“Peraturan ini dikeluarkan OJK mengingat cepatnya kemajuan teknologi di industri keuangan digital yang tidak dapat diabaikan dan perlu dikelola agar dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat,” kata Ketua Dewan Komisiner OJK Wimboh Santoso.

Inovasi keuangan digital perlu diarahkan agar menghasilkan inovasi keuangan digital yang bertanggung jawab, aman, mengedepankan perlindungan konsumen dan memiliki risiko yang terkelola dengan baik.

Peraturan ini juga dikeluarkan sebagai upaya mendukung pelayanan jasa keuangan yang inovatif, cepat, murah, mudah, dan luas serta untuk meningkatkan inklusi keuangan, investasi, pembiayaan serta layanan jasa keuangan lainnya.

Pokok-pokok pengaturan Inovasi Keuangan Digital (IKD) antara lain:

#### **Mekanisme Pencatatan dan Pendaftaran Fintech**

Setiap penyelenggara IKD baik perusahaan *Startup* maupun Lembaga Jasa Keuangan (LJK) akan melalui 3 tahap proses sebelum mengajukan permohonan perizinan:

- a. Pencatatan kepada OJK untuk perusahaan *Startup*/non-LJK. Permohonan pencatatan secara otomatis termasuk permohonan pengujian *Regulatory Sandbox*. Sedangkan untuk LJK, permohonan *Sandbox* diajukan kepada pengawas masing-masing bidang (Perbankan, Pasar Modal, IKNB).
- b. Proses *Regulatory Sandbox* berjangka waktu paling lama satu tahun dan dapat diperpanjang selama 6 bulan bila diperlukan.
- c. Pendaftaran/perizinan kepada OJK.

#### **Mekanisme Pemantauan dan Pengawasan Fintech**

OJK akan menetapkan Penyelenggara IKD yang wajib mengikuti proses *Regulatory Sandbox*. Hasil uji coba *Regulatory Sandbox* ditetapkan dengan status:

- a. Direkomendasikan.
- b. Perbaiki.
- c. Tidak direkomendasikan.

Penyelenggara IKD yang sudah menjalani *Regulatory Sandbox* dan berstatus direkomendasikan dapat mengajukan permohonan pendaftaran kepada OJK. Untuk pelaksanaan pemantauan dan pengawasan, penyelenggara IKD diwajibkan untuk

melakukan pengawasan secara mandiri dengan menyusun laporan *self assessment* yang sedikitnya memuat aspek tata kelola dan mitigasi risiko. Penyelenggara IKD dilarang mencantumkan nama dan/atau logo OJK namun dapat mencantumkan nomor tanda tercatat/terdaftar.

Dalam jangka menengah, OJK dapat menunjuk pihak lain (Asosiasi Penyelenggara IKD yang diakui oleh OJK) yang bertugas dalam pengawasan IKD.

### **Pembentukan Ekosistem *Fintech***

Untuk memelihara ekosistem keuangan, Lembaga Jasa Keuangan yang telah memperoleh izin atau terdaftar di OJK dilarang bekerja sama dengan Penyelenggara IKD yang belum tercatat di OJK atau terdaftar di otoritas lain yang berwenang guna memelihara ekosistem keuangan.

### **Membangun Budaya Inovasi**

OJK menginisiasi pembentukan Pusat Inovasi Keuangan Digital (*Fintech Center*) dan ekosistem IKD yang bertujuan sebagai sarana komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi antara otoritas terkait dan pelaku IKD serta wadah Inovasi dan Pengembangan IKD.

### **Inklusi dan Literasi**

Penyelenggara IKD wajib melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan kepada masyarakat.

### **Bisnis dan Perlindungan Data**

Penyelenggara IKD wajib menyediakan pusat pelayanan konsumen berbasis teknologi sebagai bentuk penerapan edukasi dan perlindungan konsumen beserta usahanya.

### **Manajemen Risiko yang Efektif**

Penyelenggara IKD wajib menerapkan prinsip pemantauan secara mandiri, menginventarisasi risiko utama, menyusun laporan *risk self assessment* secara bulanan, dan memiliki perangkat yang dapat meningkatkan efisiensi dan kepatuhan atas proses pemantauan yang dilakukan oleh OJK.

### **Kolaborasi**

Dengan dibentuknya *Fintech Center* maka dapat membantu berjalannya proses *Regulatory Sandbox* sebagai langkah inkubasi model bisnis yang inklusif dan memenuhi prinsip kehati-hatian serta meningkatkan sinergi antar industri, pemerintah, akademisi dan *innovation hub* lain.

### **Perlindungan Konsumen**

Penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar perlindungan konsumen yaitu (a) transparansi, (b) perlakuan yang adil, (c) keandalan, (d) kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen, dan (e) penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

### **Transparansi**

Penyelenggara IKD wajib menerapkan prinsip pengawasan berbasis disiplin pasar, risiko dan teknologi terhadap inovasinya antara lain harus memperhatikan transparansi produk dan layanan, pasar yang kompetitif dan inklusif, kesesuaian

dengan kebutuhan konsumen, penanganan mekanisme keluhan yang segera, dan aspek keamanan dan kerahasiaan data konsumen dan transaksi.

### **Anti-Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme**

Penyelenggara IKD juga wajib menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan terhadap konsumen sesuai ketentuan Peraturan OJK di bidang AML-CFT (Anti Money Laundering and Counter-Financing of Terrorism).

Sebelumnya OJK telah mengeluarkan peraturan mengenai *fintech peer to peer lending* melalui POJK 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

\*\*\*

Informasi lebih lanjut:

Deputi Komisioner OJK Institute Sukarela Batunanggar

Telp. 021.29600000 Email: [batunanggar@ojk.go.id](mailto:batunanggar@ojk.go.id)